



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian daerah dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi;
- b. bahwa pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pembangunan Usaha Mikro mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

Dan

BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh menjadi usaha kecil.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam bentuk iklim usaha yang kondusif, sehingga Usaha Mikro mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang mandiri.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
9. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
10. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-

undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
12. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam kebersamaan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha kecil atau usaha besar.
14. Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berasaskan :

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. efesiensi dan berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan; dan



f. kemandirian.

Pasal 3

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bertujuan :

- a. mewujudkan struktur ekonomi di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan berkembang Usaha Mikro;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas Usaha Mikro, daya saing dan pangsa pasar;
- f. menumbuhkan berkembang jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal; dan
- j. memberikan perlindungan hukum dan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dari persaingan usaha tidak sehat dan pengaruh ekonomi global.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. pengembangan Usaha;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



BAB II

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro dengan melakukan pendataan Usaha Mikro.
- (2) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengetahui jumlah Usaha Mikro, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi guna mempermudah dalam melakukan fasilitasi pengembangan usaha, pelaksanaan pengembangan usaha, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini.
- (2) Pendataan oleh Dinas dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pada unit tertentu yang telah ditetapkan sebagai penanggungjawab data.
- (3) Pendataan dilaksanakan secara berkesenambungan dan dilakukan pemutakhiran data setiap saat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;

- c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang dalam pelaksanaannya, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
- (2) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (3) prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha.
- (5) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (6) kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar.
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha kecil, menengah dan besar.
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (7) Usaha Mikro dalam melakukan kemitraan dilarang memutus hubungan secara sepihak dengan mitranya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kemitraan yang dilaksanakan oleh Usaha Mikro dapat berupa proses alih keterampilan bidang Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Permodalan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti plasma
 - b. sub-kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. distribusi dan keagenan;
 - e. bagi hasil;
 - f. kerjasama operasional;
 - g. usaha patungan;
 - h. bentuk kemitraan lainnya; dan
 - i. penyumberluaran (*Outsourcing*).
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bukti legalitas usaha diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; dan
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada Usaha Mikro.
- (2) pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tatacara pelayanan dan jenis perizinan.
- (3) penyederhanaan tatacara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melibihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. biaya pelayanan perizinan dapat dibebaskan;
 - c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
 - d. kemudahan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro sebagai pemohon izin mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tatacara mengajukan permohonan izin usaha;
- c. batas waktu pelayanan perizinan; dan
- d. tahapan dan proses pelayanan perizinan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
- (2) Pemerintah Daerah menindak lanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 14

Dalam hal penguatan kelembagaan Usaha Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro untuk mendirikan forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan; dan/atau
- b. membentuk dan/atau mendorong terbentuknya lembaga penyelenggara inkubator wirausaha serta memfasilitasi pendanaan lembaga penyelenggara inkubator Wirausaha.

Pasal 15

- (1) Forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan bertujuan:
 - a. sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Usaha Mikro di Daerah; dan

- b. untuk menyalurkan aspirasi dan kemitraan Usaha Mikro di Daerah dengan usaha menengah dan usaha besar.
- (2) Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaku Usaha Mikro untuk mendirikan forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat berupa:
- a. pemberian informasi; dan/atau
 - b. pemenuhan persyaratan untuk pendirian;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. media elektronik.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan Dinas.
- (5) Pemenuhan persyaratan untuk pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggara inkubator Wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui Dinas.

Pasal 17

Penyelenggaraan inkubator wirausaha bertujuan untuk mewujudkan:

- a. tumbuhnya pelaku Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri di Daerah;
- b. peningkatan produktifitas pelaku Usaha Mikro; dan
- c. terciptanya lapangan kerja baru.

Pasal 18

Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengembangan Usaha Mikro difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi standarisasi dengan melibatkan Dunia Usaha, Masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

Bagian Kedua

Produksi dan Pengolahan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro melalui pengembangan produksi dan pengolahan produk.
- (2) Pengembangan produksi dan pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan;

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan parasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 21

Pengembangan produksi dan pengolahan produk dengan meningkatkan teknik produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

- a. pemberian pelatihan mengenai teknik produksi dan pengolahan;
- b. bantuan teknis dan konsultasi mengenai teknik produksi dan pengolahan; dan
- c. bantuan sarana dalam rangka mendukung teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 22

Pengembangan produksi dan pengolahan produk dengan memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan :

- a. mengoptimalkan ketersediaan bahan baku;
- b. fasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku usaha mikro; dan
- c. penyediaan data informasi bahan baku usaha yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro.

Pasal 23

Penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. penerapan cara produksi dan pengolahan yang baik;

- b. pengembangan jenis produk yang memenuhi jaminan mutu; dan
- c. penggunaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitas bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontrak dagang;
 - b. pameran produk; dan
 - c. promosi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro;
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
 - e. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gerai produk unggulan Usaha Mikro;
 - b. gedung promosi;
 - c. rest area;
 - d. media elektronik (videotron); dan
 - e. media cetak;

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha dapat membentuk lembaga pemasaran produk unggulan Daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

10
Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membantu dalam pengembangan Sumber Daya Manusia pada Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Usaha Mikro melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumber daya manusia Pelaku Usaha Mikro.
- (4) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan sesuai dengan jenis Usaha Mikro.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro meliputi tahap:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penetapan peserta;
 - b. penentuan instruktur/pelatih;
 - c. penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan, modul, dan jadwal; dan

- d. penetapan tempat pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara klasikal dan nonklasikal.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil, manfaat, dan dampak pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku Usaha Mikro.

Pasal 30

- (1) Jenis pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan manajerial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan potensi diri, motivasi, penyusunan proposal usaha, sumber pembiayaan, kiat dan strategi pengembangan usaha dan lain-lain.
- (3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses pasar, teknologi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi manajemen produksi, manajemen mutu dan kualitas, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain-lain.
- (5) Masing-masing pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dalam berbagai level dan/atau tingkatan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha mikro menetapkan prioritas pelaku Usaha Mikro sebagai peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penetapan prioritas peserta pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan Usaha Mikro.

Bagian Kelima
Desain dan Teknologi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Desain dan Teknologi.
- (2) Pengembangan Desain dan Teknologi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. memberikan insentif atau reward bagi Usaha Mikro yang mengembangkan desain dan teknologi; dan
 - d. mendorong Usaha Mikro di daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan/atau

forum atau wadah bersama dalam bentuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c. memfasilitasi permodalan yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan/program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
- d. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan permodalan dan memberikan pedoman pengembangan usaha.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
- b. pembuatan panduan pengembangan usaha; dan
- c. pendampingan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program:
 - a. pengembangan Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan desain dan teknologi;
 - b. pembiayaan bagi Usaha Mikro; dan
 - c. pengembangan Kemitraan usaha.
- (3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas secara priodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUM dan hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Daerah kepada Gubernur.



- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal ~~10 SEPTEMBER~~ 2019

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal ~~10 SEPTEMBER~~ 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (7/85/2019).

22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Keberadaan Usaha Mikro sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Usaha Mikro bergerak hampir di semua sektor perekonomian di Kabupaten Solok. Perkembangan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, perlu adanya dukungan terhadap Usaha Mikro dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro perlu adanya peluang berusaha melalui kemitraan dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar sehingga usaha Kecil, Menengah dan Besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Usaha Mikro sebagai wujud partisipasi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah di sektor usaha mikro di daerah.

Pengaturan Usaha Mikro bertujuan untuk :

1. memperkuat usaha mikro agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
2. meningkatkan kemampuan usaha mikro agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
3. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;
4. meningkatkan kemampuan usaha mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro. Pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "inkubator wira usaha" adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR ...87.....